

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) - 5

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas : VII A-F
Nama Guru : Siti Badriyah, S.Pd
Batas Waktu Tugas : Selasa, 7 September 2021 jam 09.30 – 11.30
Media Pengiriman : Google Classroom / WhatsApp
KD : 3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
Tujuan Pembelajaran : Siswa mampu:

1. Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa
2. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
3. Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.

Langkah Kegiatan dan Tugas:

Kegiatan

1. Bacalah ringkasan materi dibawah ini dan buku pelajaran PPKn kelas 7 bab 2.
2. Mencari informasi tambahan di Google.
3. Kerjakan soal pilihan ganda berikut dengan benar!

Ringkasan Materi

BAB 2: NORMA DAN KEADILAN

A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

1. Pengertian Norma

Aristoteles dalam bukunya *Politics* mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Sehingga manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain.

Menurut Roscoe Pound, ada 3 kategori kepentingan yang dilindungi (norma) hukum, yaitu:

- a. Kepentingan umum, meliputi: kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- b. Kepentingan masyarakat, meliputi: kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga sosial, kepentingan masyarakat dalam kesucilaan untuk melindungi kerusakan moral, kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna, dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual.
- c. Kepentingan pribadi, meliputi: kepentingan pribadi, kepentingan rumah tangga, kepentingan substansi.

Cicero mengatakan "*ubi societas ibi ius*" artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dimana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Norma pada hakekatnya merupakan kaedah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan

dan/atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

2. Macam-macam Norma

a. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Norma kesusilaan berkaitan dengan norma agama. Hal ini berarti bahwa ajaran norma agama mengandung kaidah kesusilaan, seperti "jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat". Norma kesusilaan memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti "dilarang menghina nama baik seseorang". Karena akan dihukum pidana dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan.

b. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, seperti tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku terhadap orang lain, bertamu ke rumah orang lain, menyapa orang lain, makan dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat, lama kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat yaitu Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan adat istiadat adalah aturan/kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun temurun. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat.

c. Norma Agama

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Negara Indonesia percaya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pelaksanaan norma agama bergantung pada agama yang dianutnya.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat.

Norma hukum memiliki dua sifat, yaitu:

- a. Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut
- b. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Tugas

Kerjakan di buku tulis, dengan pertanyaan ditulis ulang disertai jawaban. Lalu difoto dan kirim melalui Google Classroom.

Bagi siswa yang mengerjakan manual di sekolah, lembar PJJ disimpan oleh siswa dan tidak dikembalikan ke sekolah. Kerjakan di kertas terpisah, tulis nama siswa dan kelas, soal ditulis ulang disertai jawaban. Yang dikumpulkan adalah lembar kerja siswa.

Pertanyaan: Tuliskan informasi yang kalian peroleh seperti pengertian, sanksi, contoh norma untuk melengkapi tabel berikut!

No.	Informasi	Uraian
1.	Norma	
2.	Tujuan Norma	
3.	Macam Norma	
4.	Norma Kesusilaan	
5.	Norma Kesopanan	
6.	Norma Agama	
7.	Norma Hukum	